REVISI RENCANA STRATEGIS

2025 – 2029

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

JALAN LET. AKHMADI D-80, PURBALINGGA, JAWA TENGAH

Telp. (0281) 891009, Fax (0281)895668

E-Mail. pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.co.id

Website. pn-purbalingga.go.id

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Mahkamah Agung mendukung penjabaran RPJMN Tahun 2025-2029 dan serta selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035 serta arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan penjaminan keadilan. Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam mcncipakan masyarakat yang adil dan makmur.

Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI, mengikuti arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dalam menyusun Revisi Rencana Strategis tahun 2025-2029. Renstra Pengadilan Negeri Purbalingga merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta indikator kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2010-2035.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga.

Purbalingga, 10 November 2025

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Kondisi Umum	4
1.2. Potensi dan Permasalahan (Analisis SWOT)	25
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	43
2.1. Visi	43
2.2. Misi	44
2.3. Tujuan	47
2.4 Sasaran Strategis	48
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL	56
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	56
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Purbalingga	57
3.4. Kerangka Kebijakan	59
3.5. Kewenangan Manajerial	62
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENADANAAN	64
3.1. Target Kinerja	64
3.2. Kerangka Pendanaan	67
BAB V PENUTUP	68
LAMPIRAN	

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 :

1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
3. Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (2) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 18 menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini.

Dalam rangka mewujudkan bangsa Indonesia sebagai negara hukum maka penerapan prinsip-prinsip untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum harus terbuka bebas untuk seluruh lapisan masyarakat, setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak, karena setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum. Dalam rangka menjunjung tinggi sifat kemandirian Hakim dalam memutus perkara, Hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman, atau intervensi dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun, dan peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan

legislatif, hakim harus mendapatkan independensi personal dan independensi substantif. Independensi personal mengartikan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk memastikan bahwa Hakim tidak tunduk pada kontrol eksekutif. Independensi substantif mengartikan bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, Hakim tidak tunduk pada apapun selain hukum dan hati nuraninya. Kekuasaan kehakiman secara keseluruhan harus mendapatkan otonomi dan independensi kolektif seperti halnya eksekutif.

Badan peradilan dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara harus memutus dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil, dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi Hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudkan negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil.

Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan bahwa:

1. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Dalam menjalankan tugas utama tersebut, Pengadilan Negeri Purbalingga menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

1. **Fungsi Peradilan *(Judicial Power)***

   Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

2. **Fungsi Pembinaan**

   Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

3. **Fungsi Pengawasan**

   Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

4. **Funsi Nasehat**

   Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

5. **Fungsi Administratif**

   Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/teknologiinformasi/pelaporan,kepegawaian/organisasi/tatalaksana, dan keuangan/umum/perlengakapan).

6. **Fungsi Lain-Lain**

   Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adapun tugas dan fungsi yang dimaksud sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan

   a. Ketua Pengadilan sebagai pirmpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.

   b. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan,

   c. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

   d. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

2. Kepaniteraan

   a. Kepaniteraan Pengadilan Negeri dipimpin oleh Panitera.

      Tugas :

      Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

      Fungsi :

      - Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
      - Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
      - Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
      - Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara;
      - Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
      - Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;
      - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

   b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri, terdiri atas:

      - Panitera Muda Perdata;
      - Panitera Muda Pidana dan;
      - Panitera Muda Hukum.

3. Panitera Muda Perdata

Tugas :

Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Fungsi :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

4. Panitera Muda Pidana

Tugas :

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Fungsi :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;

- Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Pelaksanaan perhitungan, penyiapan, dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Pelaksanaan penerimnaan permohonan eksekusi;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

5. <u>Panitera Muda Hukum</u>

   Tugas:

   Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara, serta pelaporan.

Fungsi :

- Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- Pelaksanaa kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- Pelaksanaan penghimpunanpengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri.

a. Kesekretariatan Pengadilan Negeri dipimpin oleh Sekretaris.

   Tugas :

   Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Negeri;

   Fungsi :

   - Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
   - Pelaksanaan urusan kepegawaian;
   - Pelaksanaan urusan keuangan;
   - Pelaksanaan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
   - Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
   - Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;
   - Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri.

b. Kesekretariatan Pengadilan Negeri, terdiri atas:

   - Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
   - Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

- Subbagian Umum dan Keuangan;

7. Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan

   Tugas :

   Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik serta pelaksanaa pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi, serta pelaporan.

8. Subbagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana:

   Tugas :

   Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

9. Subbagian Umum dan Keuangan

   Tugas :

   Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

1.1.1. HASIL EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA TAHUN 2020-2024

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Purbalingga priode 2020-2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat dari Mahkamah Agung serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merusumkan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur dan adaptif. Evaluasi ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik oleh Pengadilan Negeri Purbalingga. Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purbalingga Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara

Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum,

dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegakhukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

Pengadilan Negeri Purbalingga memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum khususnya di wilayah kabupaten Purbalingga, dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga sudah membuat regulasi proses pelayanan peradilan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara dan telah mengeluarkan regulasi tentang pembatasan waktu penyelesaian perkara dengan harapan agar kepastian hukum dapat segera hadir di tengah-tengah masyarakat.

Tabel 1
Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Purbalingga
Periode Tahun 2020-2024

NO	JENIS PERKARA	SISA 2019	MASUK 2020-2024	JUMLAH BEBAN (c + d)	PUTUS 2020-2024	CABUT 2020-2025	SISA 2024 e - (f + g)	% PUTUS	% SISA
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
1	Pidana	17	733	750	741	0	9	98,90%	1,2%
2	Perdata	14	936	950	791	141	18	97,78%	2,22%
3	Pidana Anak	0	35	35	35	0	0	100%	0%
	Jumlah	**31**	**1.704**	**1.735**	**1.752**	**141**	**27**	**98,31%**	**1,67%**

Capaian penyelesaian perkara diuraikan berdasarkan penyelesaian perkara, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima para tahun berjalan. Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri Purbalingga dari tahun 2020-2024 adalah sebanyak 1.734 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 1.704 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 31 perkara yang terdiri dari perkara putus sebanyak 1567 dan perkara yang dicabut sebanyak 141 perkara dengan persentase penyelesaian perkara 98,31%, serta sisa perkara sebanyak 27 perkara dengan persentase sisa perkara 1,67%.

2. Pembebasan Biaya Perkara

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan hukum dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada Tahun 2020-2024, di Pengadilan Negeri Purbalingga terdapat pengajuan pembebasan biaya perkara.

Tabel 2

Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Periode Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Layanan
1	2020	0 Perkara
2	2020	0 Perkara
3	2022	0 Perkara
4	2023	0 Perkara
5	2024	2 Perkara

3. Pos Bantuan Hukum (posbakum)

Pos Bantuan Hukum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan, terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui progam ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dukomen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum dari Tahun 2020-2024 untuk Pengadilan Negeri Purbalingga berhasil memberikan jumlah layanan kepada 878 orang, dengan jumlah layanan sebanyak 500 jam layanan.

Tabel 3

Data Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Purbalingga

Periode Tahun 2020-2024

TAHUN				
2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
203 Orang	160 Orang	186 Orang	329 Orang	272 orang
216 Jam layanan	216 Jam layanan	216 Jam layanan	216 Jam layanan	280 Jam layanan

4. *Small Claim Court* (SCC)

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan kepastian hukum, Mahkamah Agung menerbitkan regulasi percepatan penyelesaian perkara perdata dengan maksimal gugatan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Istilah gugatan sederhana lazim disebut juga dengan *Small Claim Court*, penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebih 25 hari sejak sidang pertama serta tidak mencakup sengketa hak atas tanah. Dalam perkembangannya banyak masukan dari masyarakat kepada Mahkamah Agung bahwa besaran batasan gugatan yang diselesaikan melalui *Small Claim Court* menjadi sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat tersebut Mahkamah Agung telah melakukan evaluasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dengan merevisi menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui *Small Claim Court* pada Pengadilan Negeri Purbalingga Tahun 2020-2024 sebanyak 31 perkara.

Tabel 4
Data Small Claim Court Pengadilan Negeri Purbalingga
Periode Tahun 2020-2024

TAHUN	JUMLAH PERKARA MASUK	JUMLAH PERKARA PUTUS
2020	9	9
2021	16	16
2022	17	17
2023	25	25
2024	56	54
JUMLAH	123	121

5. E-court dan E-Litigasi

Dalam hal penyampaian panggilan/pemberitahuan/e-summons, sesuai Perma Nomor 3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada seluruh Pengadilan Negeri Purbalingga. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak didepan pengadilan.

Tanggal 19 Agustus 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi, hal ini merupakan batu loncatan sangat signifikan bagi Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dalam penyelesaian perkara perdata dengan diperkenalkannya aplikasi e-litigasi kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidak-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga Pengguna Lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat

pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi yaitu:

Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat. Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.

Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.

Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem e-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum. Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju.

Tabel 5
Data E-Court Pengadilan Negeri Purbalingga
Periode Tahun 2020-2024

TAHUN	JUMLAH PERKARA MASUK	JUMLAH PERKARA PUTUS
2020	225	225
2021	165	165
2022	181	181
2023	160	160
2024	205	187
JUMLAH	936	918

6. Tata Kelola Teknologi Informasi

Penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan kebutuhan disetiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TIK yang semakin penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tata kelola TIK dapat menyelaraskan kebutuhan, kondisi dan pilihan stakeholder untuk menentukankeseimbangan, tujuan organisasi yang akan dicapai, mengatur arah melalui prioritas dan membuatkeputusan serta memonitor prestasi sesuai dengan arah dan tujuan organisasi. Teknologi Informasi dan komunikasi merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja yang menjadi salah satu pendorong untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Purbalingga.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, maka perlu adanya penyelenggaraan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi pada Pengadilan Negeri Purbalingga, proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat terwujudnya akuntabilitas Badan Peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat. Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Purbalingga, secara umum melakukan penyesuaian proses kerja dengan TIK untuk mendorong dalam pencapaian organisasi yang efektif, efisien dan ekonomis.

Organisasi TIK Pengadilan Negeri Purbalingga disusun dengan mempertimbangkan prinsip pembagian kerja antara fungsi strategis, operasional, pendukung dan manajemen resiko. Komite TIK Pengadilan Negeri Purbalingga terdiri dari tim pengarah yang didalamnya terdiri dari Pembina yang dijabat oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, Sekretaris yang dijabat oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Purbalingga dan anggota adalah Kepala Subbagian Pengadilan Negeri Purbalingga. Implementasi kegiatan TIK dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara mengembangkan kebijakan standar TIK, penentuan proses kerja menetapkan unit pengelola layanan bersama, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

7. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Sesuai dengan amanat Reformasi Birokrasi terkait dengan pengelolaan SDM melalui Sistem Informasi, Pengadilan Negeri Purbalingga telah menggunakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung yang bernama SIKEP (Sistem

Informasi Kepegawaian) sebuah aplikasi Sistem Informasi yang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan dan mengelola data dan dokumen elektronik sumber daya manusia, yang dapat diolah menjadi sebuah informasi sesuai kebutuhan organisasi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan lembaga dalam memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam rangka manajemen sumber daya manusia.

Selain sebagai sarana penyimpanan data dan dokumen elektronik, SIKEP dimanfaatkan sebagai alat untuk memberikan otomasi layanan bidang kepegawaian bagi seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Purbalingga agar tidak terkendala dalam hal pemberian layanan bagi administrasi kepegawaiannya. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, ditunjang dengan inovasi dan keterampilan dari pegawai Pengadilan Negeri Purbalingga, maka layanan pegawai telah memanfaatkan teknologi guna mengatasi kendala jarak, waktu dan kendala lainnya, sehingga dapat mempercepat, memudahkan dan membuat transparansi layanan bidang kepegawaian.

Saat ini beberapa layanan bidang kepegawaian telah dilakukan memanfaatkan SIKEP, dan dapat menekan biaya yang dikeluarkan, antara lain:

a. Layanan Kenaikan Pangkat Otomatis, secara paperless dengan pertukaran data soft copy dari SIKEP ke SAPKBKN.
b. Data sumber dalam pengambilan keputusan untuk promosi, mutasi, dan rotasi maupun redistribusi pegawai.
c. Laporan tentang DUK, DUS dan Bezetting secara otomatis dapat disajikan secara real time baik soft copy maupun hard copy.
d. Laporan jumlah pegawai secara keseluruhan maupun masing-masing satuan kerja pengadilan seluruh Indonesia secara otomatis dapat disajikan realtime, baik softcopy maupun hardcopy.
e. Demografi pegawai ditampilkan dalam bentuk statistik yang dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja maupun seluruh eselon I untuk berbagai kepentingan.
f. Layanan Ujian Dinas Pegawai online, menggunakan aplikasi e-Exam dengan data terintegrasi dengan SIKEP, semula ujian dinas dilaksanakan secara konvensional dengan menyelenggarakan di wilayah tertentu dan membutuhkan biaya berkisar 2 milyar rupiah setiap tahunnya untuk dapat menyelenggarakan ujian dinas pegawai pada 2 atau 3 wilayah, kini hanya butuh biaya 75 juta rupiah untuk seluruh wilayah Indonesia, lebih efisien, adil dan transparan.

g. Layanan Pengajuan Penghargaan/ Satyalancana, diajukan secara online menggunakan aplikasi e-Satya yang terintegrasi dengan SIKEP, kelengkapan persyaratan telah menggunakan data SIKEP berupa soft copy yang dikirimkan ke Sekretariat Negara cq. Sekretariat Militer Presiden.

Integrasi dengan Aplikasi Lain di Mahkamah Agung :

- SIWAS (Sistim Informasi Pengawasan) adalah aplikasi layanan pengaduan masyarakat yang dikelola oleh Badan Pengawasan telah terintegrasi dengan SIKEP dimana basis data pegawai dalam layanannya berasal dari data SIKEP.
- E-LLK (Laporan Lembar Kerja Pegawai) adalah aplikasi yang mencatat kegiatan masing-masing pegawai seluruh Indonesia, telah terintegrasi dengan SIKEP.
- Portal Single Sign On Metode telah terintegrasi dengan SIKEP.
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diterapkan oleh 4 (empat) lingkungan Peradilan seluruh Indonesia telah terintegrasi dengan SIKEP.
- SISDIKLAT (Sistem Informasi Kediklatan) yang saat ini dalam tahap pengembangan juga telah terintegrasi dengan SIKEP.
- SIPP juga terintegrasi dengan SIKEP
- SIMARI terintegarasi dengan SIKEP

8. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup program sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yang dituangkan ke dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818/DJU/SK.)T1.6/XI/2023 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum. Dengan tugas untuk merumuskan standarisasi sistem manajemen mutu pelayanan

pengadilan secara lengkap dan menyeluruh. Tim juga bertugas untuk melakukan penilaian pelaksanan penjaminan mutu pengadlan di lingkungan Badan Peradilan Umum sesuai dengan ISO 9001:2008 dan sudah diperbaharui menjadi ISO 9001:2015 yang dipadukan dengan penerapan International Framework for Court Excellent, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan zona integritas dan standar penilaian pengadilan yang pernah dilakukan oleh Ditjen Badilum pada Tahun 2014. 7 (tujuh) kriteria yang ditetapkan dalam menciptakan Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesia Court Performance Excellent - ICPE) digunakan menjadi dasar penilaian yaitu :

1. Kualitas Kepemimpinan,
2. Rencana Strategis,
3. Kualitas Pelayanan,
4. Sistem dokumen administrasi,
5. Manajemen Sumber Daya,
6. Manajemen Proses, dan
7. Sistem Pengawasan.

Surveillance Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) telah dilakukan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah terhadap Pengadilan Negeri Purbalingga dan pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Purbalingga telah lulus akreditasi dengan nilai 780,03 dengan predikat UTAMA.

9. Pembangunan Zona Integeritas menuju WBK dan WBBM

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniatur Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbekal komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Pengadilan Negeri Purbalingga telah melakukan pencanangan Zona Integritas. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

10. Restrukturisasi Organisasi Pengadilan

Sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur pimpinan pengadilan terdiri atas Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan dan Panitera Sekretaris Pengadilan. Namun dengan memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 46 ayat (e) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Panitera tidak boleh merangkap menjadi pejabat peradilan yang lain, sehingga harus dilakukan pemisahan antara Panitera Sekretaris pada pengadilan. Selain itu, bilamana sebelum Perma dikeluarkan Panitera Sekretaris pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan seorang Wakil Sekretaris. Namun mengingat Panitera adalah jabatan teknis peradilan maka tidak dapat memiliki wakil.

Berikut beberapa kebijakan dalam Perma yang merubah struktur organisasi dan tata kerja pengadilan pada 4 (empat) lingkungan Peradilan:

1. Pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan.
2. Kepaniteraan Pengadilan memiliki tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kesekretariatan Pengadilan memiliki tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dipengadilan.
3. Jabatan Wakil Panitera tidak ada lagi, namun jenjang karier, kepangkatan, pensiun, dan penggajian serta meninggal dunia sampai dengan masa tenggang 5 (limaTahun) kedepan tetap berlaku sebagai Wakil Panitera tanpa ada pengisian maupun penggantian posisi jabatan yang dimaksud.

Perma ini menjadi pedoman bagi 381 pengadilan lingkungan peradilan umum, 388 pengadilan lingkungan peradilan agama, 23 pengadilan lingkungan peradilan militer dan 32 pengadilan lingkungan peradilan tata usaha negara, dalam merestrukturisasi organisasinya. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi maka telah dilakukan beberapa kali perubahan terhadap Perma Nomor 7 Tahun 2015, yang pertama adalah Perma Nomor 1 Tahun 2017. Dan kemudian, untuk mengakomodir pengoperasian 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru pada Tahun 2018, diterbitkanlah Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan

Kesekretariatan Peradilan. Perma tersebut mengatur organisasi dan tata kerja, nama, kelas, tipe dan daerah hukum dari 910 pengadilan di seluruh Indonesia.

11. Pengawasan

Pengawasan sebagai bagian dari fungsi manejemen merupakan hal rutin yang harus dijalankan dalam sebuah organisasi, begitu juga halnya dengan Peradilan Umum selalu melakukan upaya pengawasan sebagai langkah preventif dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Pengawasan ini merupakan pengawasan internal yang dijalankan oleh lingkungan peradilan sendiri yaitu Pengadilan Negeri Purbalingga. Pengawasan internal ini dapat dilakukan melalui pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif dengan tujuan agar pelaksanaan tugas oleh bawahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai perencanaan dan kaidah perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga dilaksanakan secara fungsional oleh aparatur pengawasan khusus yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung yaitu Badan Pengawasan dan Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Tingkat Banding.

Dalam upaya untuk mewujudkan upaya pengawasan internal di Pengadilan Negeri Purbalingga maka Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 05/KPN.W12-U25/SK.OTI.1/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Koordinator Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Purbalingga dan terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor 164/KP.W12-U25/SK.OT1/XI/2025 tanggal 20 November 2025, adalah sebagai berikut :

Hakim Pengawas Bidang :

a. Ageng Priambodo Pamungkas , S.H.,M.H.	- Koordinator Pengawasan
b. Hayadi, S.H.	- Bidang Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana - PTSP
c. Agusta Gunawan, S.H.	- Bidang Pidana - Mediasi
d. Lucy Ariesty, S.H.	- Bidang Pidana - Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan

e. Crimson, S.H., M.H.	- Bidang Hukum
f. Feryandi, S.H., M.H	- Bagian Umum dan Keuangan

Bidang Pengawasan telah melakukan pengawasan dengan teknik pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional, yaitu :

1. Pelaksanaan Pengawasan Melekat

   Pengawasan Melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan:

   a. Pimpinan Pengadilan Negeri dan pimpinan unit kerja melakukan pemantuan secara langsung terhadap pelaksanaan tugas dan jika perlu memberikan petunjuk langsung;
   b. Pimpinan mengadakan evaluasi terhadap kinerja untuk perbaikan dalam pelaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional

   Dalam kurun tahun 2020-2024 telah dilakukan pengawasan rutin/berkala oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Purbalingga sebanyak 1 kali dalam 1 bulan atau 12 kali dalam 1 tahun, dan selanjutnya hasil temuan telah ditindaklanjuti baik oleh pimpinan maupun oleh hakim pengawas secara langsung.

12. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UUSPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tatacara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.1.2. HASIL ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT KINERJA

Mahkamah Agung mencatat berbagai kemajuan penting dalam mewujudkan system peradilan yang transparan, akuntabel dan responsif. Kemajuan ini juga dialami oleh Pengadilan Negeri Purbalingga yang tercermin dalam capaian sejumlah indicator kinerja dalam rencana stratefis tahun 2020-2024, seperti meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, meningkatnya Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu, meningkatnya perkara prodea yang diselesaikan, meningkatnya pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) serta meningkatnya putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi). Meskipun demikian, capaian kinerja tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi Masyarakat terhadap wajah pengadilan yang ideal.

Kelompok pengguna layanan pengadilan dan para pencari keadilan menyampaikan perlunya percepatan pembaruan pada aspek-aspek mendasar yang selama ini belum mengalami perubahana siginfikan. Perubahan yang diharapkan antara lain mencakup perilaku aparatur, kualitas putusan, transparansi jalannya persidangan. Harapan Masyarakat tidak hanya tertuju pada pengadilan yang tampil modern secara fisik, tetapi juga pada institusi yang mampu merespon keragaman Masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Pemenuhan ekspektasi tersebut menjadi hal yang krusial karena legitimasi dan kewibawaan Lembaga peradilan sangat bergantung kapada kemampuan pengadilan dalam merespon kebutuhan dan aspirasi Masyarakat secara berkelanjutan.

Masyarakat berharap Pengadilan Negeri Purbalingga dapat menghadirkan layanan yang inklusif, transparan dan akuntabel. Inklusif dimaknasi sebagai kemampuan Pengadilan Negeri Purbalingga untuk menyediakan layanan yang menjangkau seluruh kelompok Masyarakat tanpa memandang keterbatasan baik dari segi agama, gender, ethnis, disabilitas maupun sosial ekonimi. Layanan tersebut diharapkan mampu menjampin pemenuhan hak-hak Masyarakat secara setara.

Transparansi layanan diharapkan tercermin dalam keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik untuk memantau setiap tahapan proses peradilan. Selain itu, transparansi juga perlu diterapkan dalam aspek teknis seperti pengelolaan anggaran, serta system pengawasan internal yang kredibel dan dapat dipercaya. Di sisi lain, akuntabilitas menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Masyarakat ingin melihat bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga bersedia memperbaiki kekurangan dan memberikan

pertanggungjawaban yang bisa diterima atas setiap kebijakan yang diambil. Akuntabilitas pada dasarnya mencerminkan kemampuan Pengadilan Negeri Purbalingga dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang dimandatkan berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan dan kerangka hukum.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN (ANALISIS SWOT)

Dalam upaya peningkatan kinerja, Pengadilan Negeri Purbalingga mempunyai potensi yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, yaitu:

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Purbalingga mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Negeri Purbalingga Didirikan Berdasarkan Undang-Undang

   Pengadilan Negeri didirikan berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di tingkat Kabupaten/ Kota sebagai Pengadilan Susunan Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Pengadilan Negeri terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PN dan seorang Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

2. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)

   Pengadilan Negeri Purbalingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan guna mendukung hal tersebut maka perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan standar operasinal prosedur.

   Dengan lahirnya Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada dibawahnya, menjadi dasar disusunnya Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Purbalingga.

3. Adanya Tunjangan Kinerja Pegawai

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan produktifitas kinerja dalam melaksanakan layanan peradilan. Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai pilot projek dalam penetapan tunjangan kinerja. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.

Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut pegawai negeri sipil di Pengadilan Negeri Purbalingga selain mendapat gaji dan tunjangan jabatan juga diberikan tunjangan kinerja yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Tunjangan kinerja tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Dengan adanya tunjangan kinerja diharapkan dapat meningkatkan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Pengadilan Negeri Purbalingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

4. Adanya Sistem Pengawasan Internal yang baik

Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (*rechmatig*) dan sesuai dengan peruntukannya (*doelmatig*).

Dalam perpektif terminologi internal Pengadilan Negeri Purbalingga, pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan

mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Negeri Purbalingga dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.

Definisi Pengawasan adalah sebagai berikut :

- Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler.
- Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Purbalingga secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif);
- Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut;
- Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan

yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;

- Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan;
- Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan;
- Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain;
- Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;
- Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.

Maksud pelaksanaan Pengawasan adalah sebagai berikut :

- Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- Menilai kinerja.

Pengawasan Rutin/Reguler dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:

a. Manajemen Peradilan:
   - Program kerja

- Pelaksanaan/pencapaian target.
- Pengawasan dan pembinaan.
- Kendala dan hambatan.
- Faktor-faktor yang mendukung.
- Evaluasi kegiatan.

b. Administrasi Perkara:
- Prosedur penerimaan perkara.
- Prosedur penerimaan permohonan banding.
- Prosedur penerimaan permohonan kasasi.
- Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali.
- Prosedur penerimaan permohonan grasi/remisi untuk perkara pidana.
- Keuangan perkara.
- Pemberkasan perkara dan kearsipan.
- Pelaporan.

c. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan:
- Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim.
- Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.
- Minutasi perkara.
- Pelaksanaan putusan (eksekusi).

d. Administrasi Umum:
- Kepegawaian.
- Keuangan.
- Inventaris.
- Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.

e. Kinerja pelayanan publik:
- Pengelolaan manajemen.
- Mekanisme pengawasan.
- Kepemimpinan.
- Pembinan dan pengembangan sumber daya manusla.
- Pemeliharaan/perawatan inventaris.
- Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan.
- Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.
- Tingkat pengaduan masyarakat.

Pengawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan. Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

Dasar hukum pengawasan Pengadilan Negeri Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
2. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Edisi Revisi, 2014).
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 Tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya Perkara.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Mahkamah Agung telah membangun Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) melalui kebijakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung dengan membentuk Satgas SPIP pada masing-masing unit Eselon 1 melalui *three lines of defence* (pertahanan tiga lapis). Pertahanan lapis pertama dilakukan melalui survey pelayanan publik untuk mengevaluasi secara berkala atas standar operasional prosedur yang telah dilaksanakan di lingkungan peradilan untuk diperoleh saran perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan pada pencari keadilan dan beberapa pengadilan telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008. Adapun pertahanan lapis kedua dilakukan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi, rapat kerja, workshop dan pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengawasan, Pusdiklat Mahkamah Agung, para Direktorat Jenderal Badan Peradilan, Pengadilan Tingkat Banding serta dukungan dari negara donor dalam pengembangan manajemen risiko dan sistem pengawasan bagi Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah. Pertahanan lapis ketiga dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi, Aparatur Pengawas Internal, baik hakim tinggi pengawas, auditor, auditor kepegawaian dan seluruh aparatur pengawasan yang diselenggarkan oleh Mahkamah Agung, Pusdiklatwas BPKP, BKN serta bekerjasama dengan negara donor.

Satgas SPIP bertugas membantu efektifitas manajemen yang bertugas memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan dan membantu Badan Pengawasan sebagai APIP yang bertugas untuk melakukan pengawasan pemantauan dan pengendalian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, termasuk melakukan pemantauan atas kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas, sehingga terwujud pelaporan yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi atau clean government, memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) serta menunjang keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung.

5. Sudah menerapkan pembangunan Zona Integeritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung

program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Mahkamah Agung yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam implementasinya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan tersebut, telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dalam rangkaian proses penilaian untuk diusulkan sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), untuk memacu dan mendukung penerapan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

6. Adanya optimalisasi penggunaan TI

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azaz transparansi/ keterbukaan informasi dalam berbagai lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Purbalingga dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin cepat, transparan dan kemudahan diakses, termasuk di dalamnya layanan peradilan berbasis elektronik. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata

Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Purbalingga dirinci dalam beberpa aspek :

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Purbalingga

   Struktur organisasi untuk pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah dilakukan evaluasi dan restrukturusasi organisasi kepaniteraan dan sekretariat pengadilan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga kinerja pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik. Evaluasi serta kajian terkait kesesuaian dan ketepatan fungsi setiap jabatan pada struktur organisasi dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan ketidakseimbangan beban kerja antar lini.

2. Belum efektifnya pelaksanaan SOP

   Dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Purbalingga harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan yang jelas yang dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Purbalingga, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur. Dalam menjalani tugas dan fungsinya, aparatur Pengadilan Negeri Purbalingga berpedoman pada kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaan standar operasional prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik, oleh karena itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur secara periodik, dari sisi pelaksanaan maupun dari relevansi kaidah-kaidah dalam standar operasional prosedur.

3. Penetapan tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan.

Seiring dengan tuntutan masyarakat akan meningkatnya kinerja aparatur Pengadilan Negeri Purbalingga, Mahkamah Agung mengupayakan kesejahteraan seluruh aparatur yang berada dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dengan cara membuat usulan penyesuaian tunjangan kinerja. Hal ini didasari karena beban kerja aparatur di lingkungan Mahkamah Agung semakin besar dan capaian nilai reformasi birokrasi Mahkamah Agung sudah memenuhi syarat untuk dijadikan komponen pendukung penyesuaian tunjangan kinerja.

Perjuangan peningkatan kesejahteraan tersebut harus dilakukan dengan kajian yang mendalam namun hingga saat ini upaya tersebut belum membuahkan hasil karena setiap kebijakan yang mengakibatkan bertambahnya belanja negara harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Terbatasnya kualitas SDM yang memahami Zona Integritas.

Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/IH/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dalam implementasinya terdapat kendala dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang memahami akan pentingnya pembangunan zona integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada satuan kerja dibawah Mahkamah Agung kurang optimal. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menetapkan adanya pendampingan pada Pengadilan negeri Purbalingga yang akan mendapatkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam penetapan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

5. Terbatasnya sarana pendukung TI.

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola

Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Purbalingga harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Negeri Purbalingga tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Pengadilan Negeri Purbalingga menjadi terbatas, sebagian besar alat pengolah data sudah usang sehingga kurang optimal untuk digunakan dalam kegiatan operasional kerja.

Kendala sarana dan prasarana yang perlu mendapat fokus perhatian adalah pada lingkup sebagai berikut :

- Pusat layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan diterapkannya layanan terpadu satu pintu ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan
- Masih adanya pengadilan yang belum memiliki gedung sesuai prototype berikut belum tersedianya dukungan sarana teknologi informasi yang memadai.
- Sarana dan prasarana teknologi informasi ruang sidang anak yang belum sesuai standar.
- Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparatur Pengadilan Negeri Purbalingga yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi penyandang difabel.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Purbalingga untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Dimungkinkan dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan.

   Bermula dari keinginan pimpinan Mahkamah Agung dalam merespon tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum dan pelayanan prima peradilan, Mahkamah Agung harus berbenah diri dalam upaya memenuhi tuntutan tersebut, pembenahan diawali dengan melakukan evaluasi struktur organisasi dan penataan tugas fungsi masing-masing unit secara komprehensif. Upaya perubahan

struktur organisasi tersebut telah dimulai dengan melakukan identifikasi dan analisa permasalahan struktur organisasi serta penyusunan naskah perubahan struktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung. Naskah kajian perubahan struktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung telah dibahas dalam rapat pimpinan Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti dengan dikoordinasikan dengan Kementerian terkait.

2. Evaluasi SOP.

   Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya, maka setiap satuan kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung agar selaku melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur secara berkala agar senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Evaluasi Standar Operasional Prosedur mutlak harus dilakukan mengingat transparansi informasi dan semakin kritisnya masyarakat pemerhati kinerja lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

3. Tingkat Kedisiplinan Pegawai sangat Baik.

   Dengan telah diterapkannya tunjangan kinerja pada Mahkamah Agung, tingkat kedisiplinan telah dicapai dengan baik, hal ini didukung oleh regulasi yang telah ada pada Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

   a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya
   b. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya
   c. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 008-A/SEK/SK/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan Penyusunan Aturan Perilaku

Pegawai Mahkamah Agung RI.

4. Adanya mekanisme pengawasan menggunakan TI.

Mahkamah Agung pada tahun 2016 telah melakukan modernisasi sistem pengawasan telah terintegrasi dalam single data base berupa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MARI) dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien. Aplikasi ini telah dikembangkan secara interaktif berbasis Android OS dan iOS dengan aplikasi online lain yang sudah dikembangkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan. *Whistleblowing system* ini bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparatur peradilan sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini setiap dugaan penyimpangan ada jaminan perlindungan kerahasiaan identitas para pelapor (*whistleblower*), ada transparansi penanganan laporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya. "Pelapor tidak perlu khawatir, hak-haknya terhadap layanan peradilan akan terganggu apabila mereka melaporkan.

Aplikasi SIWAS merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi informasi melalui media internet. Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan aparatur peradilan melalui http://www.siwas.mahkamahagung.go.id. Salah satu keunggulan aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini ada keterlibatan seluruh stakeholder dalam proses penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi. Selain itu, publik dapat terus memantau perkembangan penanganan pengaduan baik melalui komputer maupun smartphone. Masyarakat juga dapat menggunakan media lain untuk mengadukan dugaan pelanggaran aparatur peradilan, seperti pesan pendek (SMS), email, faksimili, telepon, meja informasi pengaduan di MA dan setiap pengadilan. Dengan diresmikannya aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini menjadi tonggak penting dan revitalisasi upaya mengembalikan kepercayaan publik dan mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

5. Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas.

Berawal dari komitmen pimpinan Mahkamah Agung untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Pengadilan Negeri Purbalingga telah melakukan pencanangan Zona Integritas pada tahun 2019. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Purbalingga.

6. Adanya tata kelola pelaksanaan TI.

Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menyongsong Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan sering dengan kemajuan zaman, maka Pengadilan Negeri Purbalingga mengikuti arahan Mahkamah Agung dalam melakukan transformasi layanan peradilan berbasis Teknologi Informasi memberikan efiseiensi dalam bisnis proses penyelesaian perkara. Dengan dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi Keterbukaan informasi dan pelayanan publik di pengadilan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi. Hampir di seluruh pengadilan tengah bekerja keras untuk dapat membangun sistem informasi perkaranya berbasis teknologi. Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah. Sebagai salah satu wujud komitmen Pengadilan Negeri Purbalingga dalam mengoptimalkan teknologi informasi diantaranya adalah penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara melalui sistem e-Court dan pengembangan aplikasi e-litigasi dalam proses pemeriksaan persidangan, aplikasi Komdanas, aplikasi SIKEP, aplikasi SIWAS, aplikasi SIPEMARI, aplikasi e-SAKIP.

d. Ancaman (Threat)

1. Proses perubahan peraturan perUndang-Undangan yang berbelit.

Bermula dari ditetapkannya semua lingkungan peradilan berada satu atap di bahwa Mahkamah Agung maka semua yang terkait dengan organisasi dan tata kerja pengadilan diatur oleh Mahkamah Agung, dengan harapan agar kinerja pengadilan benar benar mandiri tanpa ada campur tangan dari pihak manapun sehingga dapat menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sejak peraturan tentang penetapan satu atas dikeluarkan khususnya terkait dengan

organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung hingga saat belum pernah dilakukan perubahan atau penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam rangka melakukan penyesuaian organisasi Mahkamah Agung agar sesuai dengan kondisi kinerja saat harus melalui proses yang cukup rumit. Pemerintah telah menetapkan mekanisme proses pembuatan peraturan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam perencanaan diinventarisasi masalah yang ingin diselesaikan beserta latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan perUndang-Undangan. Masalah yang ingin diselesaikan setelah melalui pengkajian dan penyelarasan, dituangkan dalam naskah akademik. Setelah siap dengan naskah akademik, kemudian diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program penyusunan peraturan yang disebut Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dilanjutkan dengan proses pembahasan mengenai substansi peraturan perUndang-Undangan di antara pihak-pihak terkait. Untuk Undang-Undang, pembahasan dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Untuk peraturan di bawahnya, pembahasan dilakukan oleh instansi terkait tanpa keterlibatan DPR. Dengan demikian untuk melakukan perubahan struktur organisasi Mahkamah Agung harus melalui birokrasi yang cukup rumit.

2. Penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara.

Dengan adanya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Purbalingga yang spesifik, salah satu komponen pendukung kondusifitas negara adalah hadirnya kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Guna mewujudkan harapan tersebut aparatur peradilan meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menetapkan adanya standar operasional prosedur pengadilan baik bidang administrasi perkara maupun administrasi umum, untuk standar operasional prosedur di persidangan sudah diatur dalam hukum acara untuk masing-masing perkara.

Mekanisme penyusunan standar operasional prosedur telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dalam menyusun standar operasional prosedur administrasi perkara tidak mudah dikarenakan harus disesuaikan dengan

ketentuan yang mengatur tentang mekanisme administrasi yustisial yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012.

3. Peraturan penyesuaian tunjangan kinerja yang rumit.

   Mekanisme usulan pemberian tunjangan kinerja pegawai negeria sipil telah dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementrian Lembaga. Mekanisme persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi Kementerian dan Lembaga dimulai dari pengajuan usulan penilaian reformasi birokrasi oleh Kementerian/Lembaga kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian kelengkapan dan verifikasi lapangan. Hasil penilaian akan disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Tim Reformasi Birokrasi Nasional selanjutnya akan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk perhitungan besaran tunjangan kinerja yang akan ditetapkan dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya hasil rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibahas oleh Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR. Persetujuan DPR menjadi dasar untuk penetapan Perpres tentang tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga. Dalam impelementasinya mekanisme ini sangat rumit, lembaga harus membuat analisis jabatan kemudian melakukan perhitungan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan yang akan dijadikan dasar dalam penentuan skor dan grading jabatan. Untuk melakukan perhitungan analisis beban kerja harus melibatkan ahli yang paham melakukan pengukuran beban kerja untuk dilakukan penelaahan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, persetujuan penelaahan beban kerja dijadikan dasar dalam pembuatan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan perhitungan kebutuhan anggaran tunjangan kinerja. Dengan mekanisme ini maka pengajuan penyesuaian tunjangan kinerja harus melalui birokrasi yang cukup panjang.

4. Rentang kendali yang sangat luas.

   Luasnya wilayah kabupaten Grobogan menjadi problematika karena luas wilayah hukum bisa menjadi kendala bagi masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi

Pengadilan Negeri Purbalingga untuk mewujudkan kepastian hukum menjadi mudah tercapai dan mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat serta biaya ringan.

5. Adanya intervensi dari pihak luar.

   Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara hukum menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pasal 2 menyatakan Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Namun dalam kenyataan yang terjadi di Pengadilan Negeri Purbalingga masih terdapat gangguan yaitu pengaruh dari pihak eksternal.

   Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudkan negara hukum dan jaminan fondamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas nasional maupun internasional harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi-independensi tersebut.

6. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah.

   Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi. Untuk melakukan pemenuhan dan pemeliharaan sarana kerja yang bersifat elektronik membutuhkan anggaran yang

mendukung pemenuhan tersebut, disisi lain pagu anggaran Pengadilan Negeri Purbalingga yang telah ditetapkan oleh pemerintah masih terbatas untuk dapat memenuhi kebutuhan alat pengolah data tersebut.

BAB II - VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Purbalingga. Dalam mengantisipasi dan mempertahankan eksistensi, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya harus terus menerus melakukan perubahan-perubahan dan inovasi baru secara internal. Strategi yang dapat dilakukan adalah membentuk tim khusus atau divisi khusus untuk membuat rancang bangun yang kreatif dan inovatif.

Visi Pengadilan Negeri Purbalingga mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Purbalingga Yang Agung"

Terwujudnya Pengadilan Negeri Purbalingga yang Agung bercirikan :

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Purbalingga, adalah sebagai berikut :

1. **Menjaga Kemandirian Pegadilan Negeri Purbalingga;**
2. **Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;**
3. **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Purbalingga;**
4. **Meningkatkan Kredibilitas dan Tranparansi di Pengadilan Negeri Purbalingga.**

Dari 4 (empat) misi Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin satu Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985.

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada dibawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan

pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan- kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan

mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindari, pergeseran layanan peradilan dari manual diubah menjadi berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), Pendaftaran Surat Keterangan (eraterang) dan keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga untuk menerapkan *one day published*. Dalam bidang administrasi umum, Pengadilan Negeri Purbalingga telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), dan aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

2.3. TUJUAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Purbalingga dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur bagi terlaksananya visi dan misi Pengadilan Negeri Purbalingga dalam jangka menengah. Rumusan tujuan tersebut memperhatikan peran strategis Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Dalan penyusunan tujuan-tujuan tersebut tidak hanya merujuk pada mandat kelembagaan sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang, tetapi juga diselaraskan dengan arah kebijakan Pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. RPJMN periode ini menempatkan supremasi hukum, transformasi tata Kelola dan peningkatan kualitas pelayanan public sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembagaan menuju pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Negeri Purbalingga dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independent dan imparsial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa dikriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Upaya pencapaian tujuan ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas putusan yang berkeadilan, konsistensi penerapan hukum acara, serta penguatan kapasitas aparatur dalam menjaga integritas dan profesionalisme. Selain itu, dukungan terhadap fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi juga menjadi bagian penting dalam memastikan independensi dan efektivitas pelaksanaan kekuasaan kehakiman di tingkat daerah.

Untuk mengukur capaian terwujudnya Pengadilan Negeri Purbalingga yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2.

Indeks Efektivitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Sebagai indikator tujuan strategis, indeks ini dibangun dari penggabungan 17 indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, mencakup efektivitas operasional pengadilan, penerapan teknologi digital dalam layanan hukum, penyampaian hasil putusan kepada para pihak, serta persepsi publik terhadap integritas, responsivitas, dan kepuasan terhadap layanan pengadilan.

Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap Lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan professional. Pengadilan Negeri Purbalingga berkewajiban memastikan bahwa seluruh proses peradilan dan administrasi berjalan terbuka, dapat diakses, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Selain itu, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia menjadi prioritas melalui penerapan sistem merit, pelatihan berkelanjutan, serta budaya kerja berorientasi kinerja dan pelayanan. Transparansi dan akuntabilitas juga diperkuat melalui penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), pelaporan kinerja yang terbuka, serta pengawasan internal yang berkesinambungan.

Untuk mengukur capaian terwujudnya Pengadilan Negeri Purbalingga yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3.

2.4. SASARAN STRATEGIS PENGADILAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Purbalingga seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam

bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Purbalingga berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Purbalingga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Setiap sasaran startegis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Rumusan sasaran strategis Pengadilan Negeri Purbalingga diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran strategis ini menggambarkan arah pembangunan kelembagaan Pengadilan Negeri Purbalingga dalam periode perencanaan ke depan. Sebagai peradilan tingkat pertama yang berhadapan langsung dengan masyarakat pencari keadilan, kualitas layanan Pengadilan Negeri Purbalingga menjadi cerminan nyata keberhasilan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di daerah.

Sasaran ini sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung serta mendukung agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025–2029. Dengan sasaran ini, Pengadilan Negeri Purbalingga diharapkan dapat memperkuat kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai pelindung hak dan penjaga keadilan di wilayah hukumnya.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Negeri Purbalingga menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses

peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga 1.4), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (indikator 1.5). Di sisi lain, indikator mengenai penyelesaian eksekusi dan pemanfaatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa—seperti mediasi, keadilan restoratif, dan diversi (indikator 1.6 hingga 1.9) mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai peradilan tingkat pertama terhadap penyelenggaraan keadilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Terakhir, indikator 1.10 hingga 1.12 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Court dan e-Berpadu, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga kewibawaan dan legitimasi pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di daerah. Bagi Pengadilan Negeri Purbalingga, hal ini menjadi arah strategis yang perlu diwujudkan melalui tata kelola yang bersih, keterbukaan informasi, serta pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Sasaran strategis ini selaras dengan agenda reformasi hukum dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan penguatan integritas aparatur negara dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Purbalingga berkomitmen untuk memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan budaya kerja yang berintegritas, dan memastikan seluruh layanan dapat diakses dengan prosedur yang jelas, sederhana, dan ramah masyarakat.

Indikator yang digunakan antara lain mencakup indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan. Keseluruhan indikator ini bertujuan untuk mencerminkan secara langsung kualitas penyelenggaraan peradilan dari sisi tata kelola internal maupun hubungan eksternal dengan masyarakat. Secara rinci, Indikator 2.1 yaitu indeks kepuasan pengguna layanan, mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan. Pengukuran indeks kepuasan pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Purbalingga mencakup beberapa jenis pelayanan yang berhubungan langsung dengan pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Pengadilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas tata kelola di Pengadilan Negeri Purbalingga agar mampu mengelola seluruh sumber daya secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029, khususnya agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang menekankan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil. Penerapan manajemen yang transparan dan profesional menjadi landasan penting dalam mendukung kualitas layanan peradilan yang optimal serta membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di tingkat pertama. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Purbalingga menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis merit, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

Secara lebih rinci, Indeks Profesionalitas ASN (3.1) berfungsi menilai kualitas aparatur secara menyeluruh melalui aspek kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin. Indikator ini memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan tugas serta menjunjung etika dan profesionalitas dalam pelayanan.

Selanjutnya, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (3.2) digunakan untuk menilai efektivitas dan kepatuhan dalam pemanfaatan anggaran negara. Penilaian ini mencakup kesesuaian perencanaan, penyerapan optimal, ketepatan proses pembayaran, serta ketercapaian output anggaran. Melalui indikator ini, setiap rupiah anggaran diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi peningkatan layanan peradilan.

Kemudian, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (3.3) menjadi alat ukur kualitas perencanaan yang berorientasi pada hasil. Penilaian difokuskan pada keterkaitan perencanaan dengan sasaran strategis, efisiensi alokasi sumber daya, dan konsistensi capaian kinerja. Dengan indikator ini, Pengadilan Negeri Purbalingga memastikan bahwa perencanaan anggaran selalu relevan dan mendukung target pembangunan lembaga.

Sementara itu, Indeks Pengelolaan Aset (IPA) (3.5) menjadi ukuran atas efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Indeks ini memantau ketertiban pencatatan, optimalisasi pemanfaatan, dan pemeliharaan aset agar benar-benar menunjang pelaksanaan tugas peradilan secara berkelanjutan.

Tabel 6

Sasaran Startegis dan Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Indikator
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi Jumlah perkara yang diselesaikan x100%
		1.2. Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah Salinan putusan yang tersedia / dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi Jumlah perkara yang diputus x 100%
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan / amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi Jumlah petikan atau amar putusan banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x100%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi Jumlah putusan yang telah diminutasi X100%
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dibagi Jumlah putusan perdata

			yang dimohonkan eksekusi X100%
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative dibagi Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif X100%
		1.8. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi X100%
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi X100%
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court dibagi Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan X100%
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan X100%
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi Jumlah layanan perkara pidana X100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan;

			2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana.
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	**3.1.** Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%)

			g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% b. Efisiensi 25%
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara

BAB III - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikand ampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi system peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. lndependensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independent dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakal global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih *agile* dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsifitas terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di Tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, sertaintegrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis

teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategis Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Purbalingga dalam mendukung kebijakan tersebut telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Pengadilan Negeri Purbalingga menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik
3. Meningkatnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran strategis 1: terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan transparansi dan publiksi perkara melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), peningkatan pengelolaan website Pengadilan Negeri Purbalingga dan peningkatan pelayanan meja informasi di Pengadilan Negeri Purbalingga dengan berpedemoan pada Keputusan Ketua Mahakamah Agung Nomor 2-

144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

2. Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu SOP Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Purbalingga
3. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
4. Peningkatan pelaksanaan putusan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
5. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
6. Peningkatan Penyelesaian perkara pidana dan perdata tepat waktu, dengan pelaksanaan :
   a. Evaluasi secara rutin laporan perkara perdata, pidana dan hukum.
   b. Evaluasi penyelesaian perkara dengan menggunakan MIS (Monitoring Implementasi SIPP).
   c. Melaksanakan rapat secara berjenjang dan berkala dan mencari jalan setiap permasalahan yang ditemukan
   d. Pengawasan rutin oleh pimpinan, hakim pengawas bidang dan atasan langsung
7. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
8. *One Day Publish*: yaitu menayangkan putusan secara cepat dan mengupload putusan ke website satu hari setelah diputus sesuai Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2012 tentang *One Day Publish* sehingga putusan dapat diakses secara online oleh Masyarakat.
9. Peningkatan pengiriman salinan putusan perkara ke para pihak tepat waktu

Sasaran strategis 2 : Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik di Pengadilan Pengadilan Negeri Purbalingga, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan publik melalui Program Akreditasi Penjaminan Mutu, Peningkatan Sarana Prasarana dan kemampuan petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk meningkatkan kepuasan pencari keadilan terhadap layanan peradilan dan mewujudkan performa/ Kinerja peradilan Indonesia yang unggul.
2. Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan dengan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/PK/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Ingkungan lembaga peradilan.

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan kompetensi ASN melalui berbagai jenis pelatihan (klasikal dan non-klasikal), peningkatan jenjang pendidikan, perbaikan kinerja dan kedisiplinan
2. Perbaikan perencanaan kinerja berbasis capaian output dan nilai efisiensi melalui implementasi SBK.
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran agar penyerapan lebih merata dan capaian output lebih optimal.
4. Peningkatan pengelolaan aset yang lebih tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan

3.3. KERANGKA KEBIJAKAN

Kerangka kebijakan merupakan gambaran umum kebutuhan kebijakan dan perangkat hukum yang diperlukan oleh Pengadilan Negeri Purbalingga dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta strategi pembangunan kelembagaan. Regulasi memiliki peranan penting sebagai instrumen pengendali, pengarah, dan pemberi legitimasi terhadap seluruh program dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran strategis lembaga. Dengan adanya kerangka kebijakan yang jelas dan terintegrasi, pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Purbalingga dapat berjalan efektif, akuntabel, serta konsisten dengan prinsip-prinsip tata kelola peradilan yang baik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Purbalingga berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga induk. Landasan tersebut menjadi pijakan utama dalam penyusunan dan penyempurnaan regulasi di tingkat satuan kerja, agar sejalan dengan prinsip badan peradilan yang agung, modern, dan terpercaya. Dalam rangka mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi, Pengadilan Negeri Purbalingga menetapkan kerangka kebijakan sebagai berikut:

Tabel 7

Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggungjawab	Bagian Terkait
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara	- Penyederhanaan proses berperkara - Penguatan akses pada keadilan - Modernisasi manajemen perkara. - Penataan ulang organisasi manajemen perkara - Penataan ulang proses manajemen perkara - Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu. - Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak	- Penguatan organisasi - Spesialisasi hakim - Pembentukan landasan hukum untuk mempercepat penyelesaian perkara - Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, one stop service	- SK tentang template putusan - Surat Edaran sertifikasi hakim - Revisi pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara) - SK tentang pelaksanaan Sistem peradilan pidana anak - Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Hakim Panitera

2. Optimalisasi Manajemen Peradilan	- Peningkatan penyelesaian perkara, - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan - Peningkatan kualitas SDM.	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara - Penambahan volume zitting plaats, posbakum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik - Standarisasi pelaksanaan bimtek	- SK pelaksanaan posbakum. - instruksi pelaksanaan peningkatan pelayanan publik - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Hakim Panitera
3. Peningkatan Kapabilitas Aparatur/SDM	- Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non tenis peradilan	- landasan hukum peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	- instruksi dan sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Hakim Panitera Sekretaris

4.Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	- landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	- Instruksi dan sosialisasi peraturan tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Sekretaris
5.Pemenuhan Sarana dan prasarana	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	- Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasaraa kinerja aparatur peradilan	- Pembentukan SK standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Sekretaris
6.Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	- Peningkatan efektifitas penyelesaian perkara, - Peningkatan Kualitas pengawasan	- landasan hukum pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan - kualitas pengawasan	- SK tentang penunjukan hakim pengawas	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Hakim

3.4. KEWENANGAN MANAJERIAL

Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai lembaga peradilan tingkat pertama tidak hanya menjalankan fungsi mengadili perkara, tetapi juga memiliki kewenangan manajerial internal yang penting untuk memastikan seluruh proses peradilan berjalan efektif, tertib, dan profesional.

Secara sederhana, kewenangan manajerial internal adalah kemampuan dan hak pimpinan pengadilan untuk mengatur, mengoordinasikan, dan mengawasi seluruh kegiatan di lingkungan pengadilan. Kewenangan ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berkualitas dan sesuai dengan standar administrasi peradilan.

Melalui kewenangan manajerial internal ini, Pengadilan Negeri Purbalingga berupaya menciptakan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kewenangan tersebut menjadi fondasi utama agar pengadilan dapat menjalankan tugas pokoknya, yaitu memberikan keadilan bagi Masyarakat.

BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Negeri Purbalingga periode 2025–2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Mahkamah Agung dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2020–2024.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (*SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Purbalingga untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversi, keadilan restoratif), serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan. Indikator Sasaran Strategis

1. **Persentase penyelesaian perkara tepat waktu**

   Indikator ini mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku
2. **Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak**

   Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan.
3. **Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.**

   Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan

kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. **Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.**

   Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca salinan putusan tingkat banding, kasasi, dan PK diterim

5. **Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan**

   Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada public

6. **Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata**

   Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan

7. **Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif**

   Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

8. **Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi**

   Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

9. **Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi**

   Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

10. **Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court**

    Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elekronik oleh pengadilan tingkat pertama

11. **Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)**

    Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpadu

12. **Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik**

    Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpadu.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga. Indikator Sasaran Strategis:

1. **Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan**

   Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang ditetapkan.

Sasaran Strategsi 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik. Indikator Sasaran Strategis:

1. **Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan**

   Indikator ini menilai manajemen ASN yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa diskriminasi, sesuai ketentuan
2. **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan**

   Indikator ini menilai kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian *output* dan *outcome* terhadap alokasi anggaran yang tersedia
3. **Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran**

   Indikator ini menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia
4. **Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan**

   Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purbalingga Tahun 2025-2029, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 (dua) Program utama, yaitu Progam Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Program Dukungan Manajemen yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

BAB IV – PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purbalingga tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Purbalingga harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan sebagai pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Purbalingga dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN 1

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Program/ Kegiatan	Sasaran Startegis		Indikator		Target					Alokasi				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum										**5.516.212.000**	**5.516.212.000**	**5.516.212.000**	**5.516.212.000**	**5.516.212.000**
	1	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%					
			2	Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
			4	Persentase pengiriman pemberitahuan	100%	100%	100%	100%	100%					

				petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak									
			5	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%				

			6	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%					
			7	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70%	70%	71%	71%	72%					
			8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%	100%	100%					
			9	Persentase pekara yang berhasil diselesaikan	1%	5%	5%	5%	5%					

				melalui mediasi									
			10	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1%	5%	5%	5%	5%				
			11	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggu-nakan e- Court	100%	100%	100%	100%	100%				
			12	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%				
			13	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara	95%	95%	95%	95%	95%				

				elektronik (e-Berpadu)									
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
	2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,72	3,72	3,75	3,75	3,77				
Program Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama													
	3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	78	78	78	78				
			2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan									

				Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan										
				- DIPA 01	98	98	98	98	98					
				- DIPA 03	98	98	98	98	98					
			3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran										
				- DIPA 01	75	75	95	95	95					
				- DIPA 03	75	75	90	90	90					
			4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3					

LAMPIRAN 2

MATRIKS KERANGKA REGULASI

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggungjawab	Bagian Terkait
7. Peningkatan Penyelesaian Perkara	- Penyederhanaan proses berperkara - Penguatan akses pada keadilan - Modernisasi manajemen perkara. - Penataan ulang organisasi manajemen perkara - Penataan ulang proses manajemen perkara - Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu. - Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak	- Penguatan organisasi - Spesialisasi hakim - Pembentukan landasan hukum untuk mempercepat penyelesaian perkara - Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, one stop service	- SK tentang template putusan - Surat Edaran sertifikasi hakim - Revisi pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara) - SK tentang pelaksanaan Sistem peradilan pidana anak - Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Hakim Panitera

8. Optimalisasi Manajemen Peradilan	- Peningkatan penyelesaian perkara, - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan - Peningkatan kualitas SDM.	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara - Penambahan volume zitting plaats, posbakum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik - Standarisasi pelaksanaan bimtek	- SK pelaksanaan posbakum. - instruksi pelaksanaan peningkatan pelayanan publik - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Hakim Panitera
9. Peningkatan Kapabilitas Aparatur/SDM	- Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non tenis peradilan	- landasan hukum peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	- instruksi dan sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Hakim Panitera Sekretaris

10. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	- landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	- Instruksi dan sosialisasi peraturan tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Sekretaris
11. Pemenuhan Sarana dan prasarana	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	- Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasaraa kinerja aparatur peradilan	- Pembentukan SK standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Sekretaris
12. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	- Peningkatan efektifitas penyelesaian perkara, - Peningkatan Kualitas pengawasan	- landasan hukum pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan - kualitas pengawasan	- SK tentang penunjukan hakim pengawas	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Hakim

LAMPIRAN 3

MATRIKS SASARAN DAN INDIKATOR STRATEGIS

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan
1.	Terwujudnya proses peradilan yang efeklif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur penyelesaian perkara secara tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 3. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu : Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi; 4. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%	Persen
		1.2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur penyediaan/pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 3. Untuk perkara Perdata sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah	Persen

			tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). 4. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara Pidana sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan dikirim kepada para pihak. 5. Perkara yang diputus adalah perkara yang telah dilakukan minutasi sesuai jangka waktu (paling lama 14 hari untuk perdata dan 7 hari untuk pidana sejak putusan).	perkara yang diputus x 100%	

		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur pengiriman petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak oleh pengadilan pengaju tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 3. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional /elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. 4. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	Persen

			a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. 5. Para pihak termasuk Penuntut Umum Terdakwa dan Terpidana. 6. Dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori.		
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu sesuai metode dan batas waktu menurut ketentuan yang berlaku. 3. Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan	Persen

			a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. 4. Para pihak termasuk Penuntut Umum Terdakwa dan Terpidana.	PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%	Persen
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi : a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; c. Dicoret dari register, termasuk non executable .	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan tata	Persen

				usaha negara yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi x 100%	
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; b. tindak pidana merupakan delik aduan; c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan; d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x100%	Persen

			3. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; atau c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 4. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA dan SEMA terkait keadilan restoratif : a. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial; b. Pemulihan kerugian korban. 5. Berpedoman pada PERMA 1 tahun 2024. 6. Yang masuk hitungan adalah yang memenuhi syarat dan telah selesai proses persidangan.		
	1.8. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1. Indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. 2. Perkara yang berhasil diselesaikan Mediasi meliputi: perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; a. perkara yang berhasil didamaikan sebagian.	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib	Persen

			b. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 3. Yang masuk hitungan adalah yang wajib mediasi dan telah selesai proses mediasi.	dilakukan mediasi x100%	
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku. 3. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 4. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari ketua pengadilan dan penetapan hakim untuk penghentian pemeriksaan perkara. 5. Yang masuk hitungan adalah yang memenuhi syarat dan telah selesai proses diversi.	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x100%	Persen
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	1. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan	Jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding	Persen

			penyimpanan dokumen perkara perdata dengan menggunakan sistem elektronik. 2. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Jumlah perkara Perdata yang diajukan meliputi jumlah perkara Perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara Perdata yang diajukan secara konvensional. 4. Jumlah perkara Perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara Perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara Perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.	yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x100%	
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu). 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x100%	Persen
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang	1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang menggunakan e-Berpadu.	Jumlah layanan perkara pidana	

		diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	2. Layanan perkara pidana secara elektronik yang diajukan melalui aplikasi e-Berpadu meliputi : a. Izin/persetujuan penyitaan; b. Izin/persetujuan penggeledahan; c. Permohonan perpanjangan penahanan; d. Penangguhan penahanan; e. Permohonan penetapan diversi; f. Izin besuk tahanan online oleh masyarakat tanpa harus datang ke pengadilan; g. Izin keluar tahanan; h. Izin pinjam pakai barang bukti; i. Pengalihan penahanan; j. Pendaftaran praperadilan; k. Layanan lainnya yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung. 3. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing pada huruf "a" sampai "k" yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.	yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x100%	
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: Persyaratan;	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	Nilai Indeks

	Kepercayaan Publik		a. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; b. Waktu Penyelesaian; c. Biaya/Tarif; d. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; e. Kompetensi Pelaksana; f. Perilaku Pelaksana; g. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; h. Sarana dan Prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: a. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); b. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; c. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); d. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; e. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: a. Pelayanan administrasi persidangan; b. Pelayanan bantuan hukum; c. Pelayanan pengaduan;		

			d. Pelayanan permohonan informasi.		
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: a. Kompetensi b. Kinerja c. Kualifikasi d. Disiplin	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Nilai Indeks
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan • DIPA 01 • DIPA 03	1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA; b. Penyerapan Anggaran; c. Penyelesaian Tagihan; d. Dispensasi SPM; e. Deviasi Hal. 3 DIPA; f. Belanja Kontraktual; g. Pengelolaan UP dan TUP; h. Capaian Output. 2. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran • DIPA 01 • DIPA 03	1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari: a. Efektivitas yang terdiri dari: b. Nilai Efisiensi, yaitu nilai efisiensi satker. 2. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai

		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Parameter Indeks Penglolaan Aset: 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; 4. Administrasi BMN yang andal.	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai Indeks

LAMPIRAN 4

MATRIKS KEGIATAN PRIORITAS /PROYEK PRIORITAS

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas	Indikator Kinerja / Output	Penanggungjawab
1	Terwujudnya proses peradilan yang efeklif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Program Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Peradilan	a. Penguatan Penggunaan Sistem Informasi Pengadilan (SIPP, E-court, E-Berpadu)	Persentase perkara diselesaikan tepat waktu	Panitera
			b. Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian perkara	Tingkat Kepatuhan input data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, E-court dan E-Berpadu	Panitera
			c. Penguatan Infrastuktur dan jaringan Teknologi	Ketersedian sistem TI yang andal dan aman	Sekretaris
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Kepuasan Pengguna	a. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK) setiap triwulan	Nilai IKM dan SPAK yang meningkat	Panitera/Sekretaris

			b. Penguatan Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis standar pelayanan publik	Standar Pelayanan PTSP terimplementasi dan terevaluasi	Panitera/Sekretaris
			c. Peningkatan transparansi publik melalui website dan media sosial pengadilan	Website aktif dan selalu terupdate	TIM PPID
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	Program Peningkatan Profesionalitas Manajemen Peradilan	a. Pemutakhiran data kepegawaian pada MyASN dan SIKEP	Data kepegawaian yang aktual sesuai dengan kondisi	Sekretaris
			b. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan berbasis kinerja	Realisasi anggaran tepat sasaran dan waktu	Sekretaris
			c. Monitoring dan evaluasi bulanan realisasi anggaran berbasis IKPA	Nilai IKPA meningkat di atas 98	Sekretaris
			d. Inventarisasi dan validasi data Barang Milik Negara (BMN)	Ketertiban administrasi BMN Meningkat	Sekretaris
			e. Pemutakhiran database aset dan pelaporan periodik SIMAK-BMN	Pelporan BM tepat waktu dan valid	Sekretaris